



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 300/623/Dinasro/141/14 13

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"MIFFAHURRAHMA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

Memutuskan

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "Miftahurrahma" Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak - Kanak

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Nomor : 015/TK-MR/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "Miftahurrahma" Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Nomor : 104/UPTD-TGM/V/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Bulutana yang beralamat di Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) "Miftahurrahma" Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

KEDUA

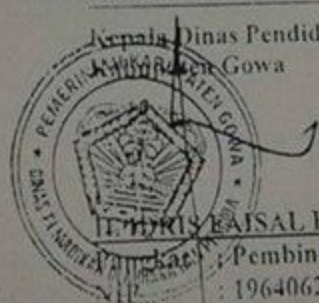
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada ditum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 16 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa



ILHAM KADIR, SH, MH

Pembina Utama Muda
: 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kec. Tinggimoncong
4. Ketua Yayasan PKK Kel. Bulutana
5. Arsip.



**YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KELURAHAN BULUTANA
KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA**

Alamat : Jl. H. Ganyu No. 36 Kel. Bulutana Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHURRAHMA EMBUN PAGI
KELURAHAN BULUTANA KECAMATAN TINGGIMONCONG
NOMOR : 21 /SEKB/MFT-EP/VII/2007**

T E N T A N G

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHURRAHMA EMBUN PAGI
KELURAHAN BULUTANA KECAMATAN TINGGIMONCONG**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan sumber daya manusia pada bidang pendidikan maka perlu adanya usaha peningkatan pelayanan utamanya bagi anak-anak usia pra sekolah.
2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada point 1 diatas maka perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak sebagai wadah untuk menampung anak usia pra sekolah dan menyelenggarakan proses belajar mengajar.
3. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut diatas perlu adanya surat Keputusan Ketua Yayasan Taman Kanak Kelurahan Bulutana sebagai pertanggung jawaban.

Mengingat

1. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No.2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. PP No. 39 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar sekolah
4. PP No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam system Pendidikan Nasional
5. SK Lurah Bulutana No. 02/KEP/LB/VIII/1996 tentang susunan Pengurus Penyelenggara Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Miftahurrahma Embun Pagi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

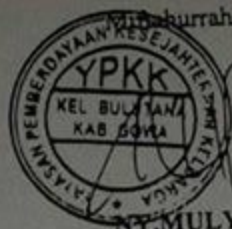
- Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak untuk menampung anak-anak usia pra sekolah
- Kedua : Taman Kanak-Kanak diberi Nama Taman Kanak-Kanak Miftahurrahma Embun Pagi

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lombasang
Pada Tanggal : 16 Juli 2007
Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak

M. Burrahma Embun Pagi



NY. MULYATI MAHFUDDIN